

O.S.=

DJAWATAN PERTANIAN/PERIKANAN  
PROPINSI ATJEH  
Kutaradja.  
=oOo=

*Sor. Ali Abd. Kalamas  
mengangkat  
alle. 27/1.*

*27/1*  
ASPEKSI No. 309/5/18  
*27/1-51*

Kutaradja, 25 Januari 1951.

No. 17/IV/1.

Lampiran: 5.-

PERI HAL: Penjerahan beberapa hak kekuasaan tentang urusan pegawai kepada para Inspektur Djawatan Pertanian Rakjat.-

*dis. Samsul  
28/1*

Salinan surat Bapak Menteri Pertanian R.I. di Djakarta bertanggal 1 November 1950 no. 3129/112/Um beserta lampirannya).-  
-----

Dengan hormat,

Dikirimkan kepada:

- ✓ a. Jth. Bapak Gubernur Atjeh di Kutaradja,
- b. " saudara Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di Kutaradja,
- c. " " Ketua D.P.R.K. didalam daerah Atjeh,  
| untuk dimaklumi.-

*J*  
Wk. Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan propinsi Atjeh,  
Karena bepegian:  
Wakil beliau:

P e n j u l u h ,

*[Signature]*

=( Teukoe Ismail )=  
-----

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERTANIAN

DJAWATAN PUSAT PERTANIAN RAKJAT.

Djakarta, 1 Nopember 1950.

Lampiran: 2.

No: 3129/112/Um.

Perihal: Penjerahan beberapa hak kekuasaan  
tentang Urusan pegawai kepada para  
Inspektur Djawatan Pertanian Rakjat.-

Kepada  
semua Inspektur Djawatan  
Pertanian Rakjat.-

1. Seperti saudara mengetahui, maka dalam beberapa masa peralihan, jang telah langsung dalam Negara kita ini, politik pegawai dan pedoman<sup>2</sup> tentang urusan mengenai beberapa golongan pegawai<sup>2</sup> Negeri belum dapat dinamakan tjukup tegas dan djelas.
2. Untuk mengatasi ini, sekarang dengan surat edaran dari Menteri Pertanian tanggal 17 Oktober 1950 No. 3775/UP/Pert, jang tembusannya meiringi surat ini, untuk sementara telah diberikan kepada kami beberapa hak kekuasaan tentang urusan pegawai dalam lingkungan djawatan kami.
3. Hak kekuasaan, dimaksud dalam sub a dari surat edaran tersebut diatas, terhadap pegawai<sup>2</sup> dalam lingkungan djawatan saudara<sup>2</sup> jang digadji menurut golongan I/a sampai dengan IIA/c dari P.G.P. 1948 j.i.s. Peraturan Pemerintah No. 16 dan 23 tahun 1950, berdasarkan sub b dari surat edaran itu, mulai tgl. 1 Nopember 1950 kami serahkan kepada para Inspektur masing<sup>2</sup>.
4. Sedemikian djuga kompetensi untuk menaikkan gadji jang tertentu, menunda pemberian kenaikan gadji itu dari pegawai<sup>2</sup> tersebut dalam 3 diatas, kami serahkan pula kepada Saudara<sup>2</sup> masing<sup>2</sup>.
5. Selain dari hak<sup>2</sup> tersebut diatas, djuga kami serahkan kepada saudara<sup>2</sup> menindahkan dalam lingkungan daerah saudara<sup>2</sup> masing<sup>2</sup> dari pegawai<sup>2</sup> jang digadji menurut golongan I/a s/d IV/c dari P.G.P. 1948 seperti telah ditambah dan dirobah.
6. Mengenai hal<sup>2</sup> jang harus atau membutuhkan putusan dari pihak atasan (J.M. Menteri, DUUP dsb.), hendaklah dikemukakan dengan perantaraan kami.
7. Achirulkalam kami njatakan disini, bahwa segala urusan penjesuaian pangkat<sup>2</sup> dan gadji<sup>2</sup> dengan P.G.P. 1948 j.i.s. Peraturan Pemerintah No. 16 dan 23 tahun 1950 dari semua pegawai<sup>2</sup> dalam lingkungan Djawatan kami harus dikemukakan kepada kami, jang selanjutnja akan menyelesaikan penjesuaian itu. Tentang hal ini sudilah saudara<sup>2</sup> memperhatikan surat edaran Kepala Pusat Djawatan Pertanian tgl. 12 Djuni 1950 No. 1773/112/Um.

a/n Menteri Pertanian

Kepala Djawatan Pertanian Rakjat;  
s.d.t.o. Soewardjo.

Disalin dengan sebenarnja oleh:  
Djuritulis Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan propinsi Atjeh,

=( Saadah )=  
-----

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERTANIAN.

No. 3775/UP/Pert.

DJAKARTA, 17 Oktober 1950.

Kepada: Jth Saudara2 Kepala Djawatan/  
Kantor dalam lingkungan Kement-  
erian Pertanian.

1. Kini masih berlaku dua peraturan tentang penjerahan hak kekuasaan mengangkat dan memperhentikan, ja'ni jang termaktub dalam Undang2 Darurat R.I.S. No. 25 tahun 1950 dan jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 3 tahun 1949.
2. Dengan menjampingkan ketentuan2 tertjantum dalam surat edaran Kementerian Kemakmuran R.I.S. tg. 24-7-1950 No. 5196/U.P. dan Peraturan Menteri Pertanian R.I. No. 4/50, dan sambil menunggu penetapan satu peraturan tentang penjerahan hak kekuasaan mengangkat dan memperhentikan pegawai2, kami anggap perlu mengadakan peraturan sementara tentang hak kekuasaan Kepala2 Djawatan/Kantor dalam lingkungan Kementerian Pertanian (termasuk djuga Djawatan Kehutanan) mengangkat dan memperhentikan pegawai2 jang tertentu.
3. Bersama ini diminta hendaknya Saudara2 terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1950 dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pegawai2 untuk sementara mengindahkan ketentuan2 sebagai berikut.
  - a. Kepala2 Djawatan/Kantor dalam lingkungan Kementerian Pertanian mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara dalam djabatan, memperhentikan dari pekerdjaan sementara, memperhentikan dari djabatan sementara, pegawai2 jang termasuk dalam lingkungan Djawatan/Kantor masing2 dan jang digadji menurut golongan I/a sampai dengan IV/o dari P.G.P. 1948 jis Peraturan Pemerintah No. 16 dan No. 23 tahun 1950, dengan mengindahkan peraturan2 khusus tentang pengangkatan dan pemberhentian jang berlaku.
  - b. Terhadap pegawai2 dalam lingkungan djawatannya, jang digadji menurut golongan I/a sampai dengan IIA/o dari P.G.P. 1948 jis Peraturan Pemerintah No. 16 dan No. 23 tahun 1950, kekuasaan Kepala Djawatan termaksud dibawah a. dapat diserahkan kepada para Inspektur.
  - c. Pemberian kenaikan gadji jang tertentu dan penindaan pemberian kenaikan gadji tersebut kepada pegawai2 tersebut dibawah a. dan b. dilakukan berturut2 oleh Kepala2 Djawatan/Kantor dan para Inspektur, dengan mengindahkan peraturan2 khusus jang berlaku tentang hal itu.
  - d. Kenaikan pangkat jang tida meliwati golongan2 P.G.P. 1948 tersebut dibawah a. dan b. diberikan berturut2 oleh Kepala Djawatan/Kantor dan para Inspektur dengan mengindahkan peraturan2 khusus jang berlaku tentang hal itu.
  - e. Segala surat menjurat tentang pengangkatan dan pemberian kenaikan gadji atau pemberian kenaikan pangkat jang membutuhkan persetujuan Dewan Menteri, Perdana Menteri, Menteri Keuangan atau Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai, dilakukan dengan perantaraan Menteri Pertanian.
  - f. Pemindahan pegawai dalam lingkungan sesuatu Djawatan/Kantor dari Kementerian Pertanian, jang digadji menurut golongan I/a sampai dengan IV/c dari P.G.P. 1948 jis Peraturan Pemerintah No. 16 dan No. 23 tahun 1950, dilakukan oleh Kepala Djawatan/Kantor jang bersangkutan.

- g. Terhadap pegawai2 dalam lingkungan Djawatan/Kantornja jang digadji menurut golongan I/a sampai dengan IIA/c dari P.G.P. 1948 jis Peraturan Pemerintah No. 16 dan No. 23 tahun 1950, hak kekuasaan termaksud dibawah f. oleh Kepala Djawatan dapat diserahkan kepada para Inspektur sepanjang pemindahan itu tida meliwati wilajah Inspektur jang bersangkutan.
- h. Pemindahan pegawai2 dari suatu Djawatan/Kantor kelain Djawatan/Kantor dalam lingkungan Kementerian Pertanian dan pemindahan pegawai dari suatu Djawatan/Kantor dari Kementerian Pertanian ke Kantor Pusat Kementerian Pertanian atau sebaliknya, dilakukan oleh Menteri Pertanian atau atas nama beliau oleh seorang pegawai Pusat Kementerian Pertanian, jang untuk itu ditundjuk oleh beliau.
- i. Segala pengangkatan dan pemberhentian pegawai jang berdasarkan persetujuan Konperensi Medja Bundar digadji menurut B.B.L. 1938 jo. B.A.G. 1949, dilakukan oleh Menteri Pertanian atau atas nama beliau oleh seorang pegawai Pusat Kementerian Pertanian, jang untuk itu ditundjuk oleh beliau.

SALINAN surat ini dikirimkan kepada  
Jth. Saudara Perdana Menteri,  
Dewan Pengawas Keuangan,  
Djawatan Urusan Umum Pegawai,  
Djawatan/Kantor dalam lingkungan Kementerian Pertanian di  
Jogjakarta,  
Kantor Pusat Perbendaharaan, di Djakarta,  
Semua Inspeksi Keuangan,  
Semua Gubernur.

MENTERI PERTANIAN.

a.n.b.

Kepala Bagian Urusan Pegawai,

s.d.t.o., KAPRAWI.

Disalin dengan sebenarnja oleh  
Djurutulis Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan propinsi Atjeh,

*(Saadah)*  
" ( Oemi Saadah ) "

Salinan.

UNDANG-UNDANG DARURAT No. 25 TAHUN 1950.  
Tentang  
HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.-  
-----

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Menimbang : bahwa menurut pasal 125 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat perlu ditetapkan peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat;

bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat : pasal 68, pasal 139, pasal 125 dan pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

Mendengar : Senat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.-

Pasal 1.

"Peraturan penjerahan tentang pengangkatan 1928" (Staatsblad 1928 No. 35, seperti yang berulang-ulang telah diubah dan ditambah) diperhentikan berlakunya.

Pasal 2.

- (1) Ketjuali djika telah atau akan ditentukan dengan Undang-Undang dan dengan tidak mengurangi ketjualian-ketjualian yang ditentukan dalam Undang-Undang Darurat ini, maka pegawai-pegawai sipil Republik Indonesia serikat, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku tentang hal itu, dipekerdjakan untuk sementara, diangkat dalam djabatan tetap Republik Indonesia Serikat, diangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatan-djabatannya, diperhentikan dari pekerdjaannya sementara, diperhentikan dari djabatannya dan diperhentikan dari djabatan negeri:
  - a. oleh Presiden yang mengenai pegawai-pegawai yang mendjabat pangkat-pangkat:  
Presiden-Direktur Bank Sirkulasi, Djaksa Agung, Direktur Kabinet Presiden R.I.S., Sekretaris-Djenderal, Thesaurier-Djenderal, Direktur-Djenderal, Kepala Djawatan Kepolisian Negara, Kepala Djawatan Urusan Ummu pegawai, dan pangkat-pangkat lain yang gadji-tertingginya sedikit-dikitnya sama dengan gadji-tertinggi pangkat-pangkat yang tersebut diatas;
  - b. oleh Menteri masing-masing, yang mengenai pegawai-pegawai yang termasuk dalam lingkungan kekuasaan Kementeriannya, ketjuali yang termaksud sub a;
  - c. oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat, yang mengenai sekretaris-sekretaris Badan-badan itu dan pegawai-pegawai yang dibantukan kepadanya;
  - d. oleh Mahkamah Agung, yang mengenai pegawai-pegawai pada Mahkamah itu;

- e. oleh Dewan Pengawas Keuangan, yang mengenai pegawai-pegawai pada Dewan itu;
  - f. Oleh Direktur Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat, yang mengenai pegawai-pegawai pada Kabinet itu serta pegawai sipil yang dipekerdjakan pada Istana-istana Presiden Republik Indonesia Serikat.
- (2) Perdjangjian-perdjangjian tentang mempekerdjakan dalam ikatan dinas Republik Indonesia Serikat untuk waktu yang terbatas ditetapkan dan diputuskan atau diperpanjang oleh Menteri yang bersangkutan atau oleh Mahkamah Agung serta Dewan Pengawas Keuangan, yang mengenai pegawai-pegawai pada Mahkamah dan Dewan ini, setelah mendapat persetujuan Perdana Menteri dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku tentang hal itu.
- (3) Untuk mempekerdjakan orang-orang bukan warga negara Republik Indonesia Serikat buat pertama kalinya, Menteri atau Dewan c.c. Badan yang bersangkutan diwadjabkan minta persetujuan lebih dahulu dari Dewan Menteri.
- (4) Persetujuan yang dimaksudkan dalam ayat (3) diperlukan pula untuk menempatkan kembali bekas pegawai-pegawai Pemerintah (termasuk juga pegawai-Negara atau daerah otonom) sipil maupun ketentaraan, yang diperhentikan dari djabatan negeri tidak dengan hormat, demikian pula untuk mempekerdjakan orang-orang yang telah dihukum karena melakukan kedjahatan.

Pasal 3.

Menteri-menteri dapat menjerahkan kekuasaan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), ketjuali kekuasaan untuk memperhentikan dari djabatan negeri Republik Indonesia Serikat, kepada pemegang-pemegang kuasa yang termasuk dalam lingkungan Kementeriamja, setelah mendapat persetujuan Perdana Menteri.

Penjerahan kekuasaan itu diatur dengan surat keputusan Menteri yang bersangkutan.

Pasal 4.

Dalam hal dipekerdjakan sementara, dalam hal pengangkatan dalam djabatan tetap Republik Indonesia Serikat dan dalam hal dipekerdjakan dalam ikatan dinas untuk waktu yang terbatas, djika menurut peraturan-peraturan yang berlaku kedudukan yang bersangkutan tidak dapat diatur sendiri oleh pemegang kuasa yang berhak untuk mengangkat, begitu pula dalam hal pengangkatan sementara atau pengangkatan dalam djabatan tetap, atau pengangkatan untuk tempo yang terbatas, djika pengangkatan itu akan melebihi susunan pegawai yang diizinkan dalam anggaran, maka sekalian itu hanja dapat dilakukan setelah ditjapai kata sepakat dengan Perdana-Menteri. Dalam hal-hal melewati susunan-pegawai maka disjaratkan djuga kata sepakat dengan Menteri Keuangan.

Pasal 5.

Undang-Undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 1950.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Undang-Undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 Djuni 1950  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Disalin dengan sebenarnja oleh:  
Djurutulis Kepala Djawatan Perta-  
nien/Perikanan propinsi Atjeh,

P E N D J E L A S A NUNDANG-UNDANG DARURAT No. 25 TAHUN 1950.TENTANGHAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.PENDJELASAN UMUM:

Dalam pasal 125 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat ditentukan bahwa pegawai-pegawai federal diangkat dan diperhentikan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang federal.

Karena menurut pasal 192 Konstitusi, peraturan-peraturan Undang-Undang yang ada sekarang tetap berlaku dengan tidak ada perubahannya selama tidak diganti dengan peraturan-peraturan lain, maka buat sementara suatu Undang-Undang baru tidak isahlah diadakan, seandainya peraturan-peraturan yang ada sekarang tidak berisi ketentuan-ketentuan, yang perlu segera diubah oleh karena perubahan ketata-negaraan.

Maksud Undang-Undang Darurat ini ialah untuk dapat melandjutkan pengangkatan pegawai setjara teratur. Sebenarnya seluruh kumpulan peraturan-peraturan pegawai yang ada sekarang pada waktunya perlu diganti, dengan Undang-Undang Pegawai federal, yang salah satu bagiannya ialah soal yang diatur dalam Undang-Undang Darurat ini.

Karena berlandjutnya pengangkatan pegawai setjara biasa adalah suatu hal yang penting sekali dan perlu diatur selekas-lekasnya seperti yang dimaksud dalam pasal 139 Konstitusi Sementara, maka terdesak oleh keadaan-keadaan itu Pemerintah berpendapat harus mendjamin penjelesaiannya dengan menetapkan suatu Undang-Undang Darurat.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1. Sampai sekarang kekuasaan mengangkat dan memberhentikan pegawai federal masih disandarkan kepada "Peraturan Penjerahan tentang pengangkatan 1928" (Staatsblad 1928 No. 35). Karena tiada lagi sesuai dengan keadaan, maka peraturan tersebut perlulah dihentikan berlakunya.

Pasal 2. Dalam pasal ini kekuasaan mengangkat dan memberhentikan pegawai pertama-tama diletakkan dalam tangan Presiden semata-mata mengenai pangkat-pangkat yang tersebut dalam ayat 1 sub a pasal ini.

Selanjutnya kekuasaan itu diletakkan dalam tangan Perdana Menteri dan para Menteri, sekedar mengenai pegawai-pegawai yang bekerdja dibawah pengawasannya.

Begitu pula diatur hal kekuasaan Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pengawas keuangan, Mahkamah Agung dan Direktur kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat akan mengangkat dan memberhentikan pegawai sebagaimana tertjantum sub c, d, e dan f pasal ini.

Untuk mendjamin adanya politik urusan pegawai yang sama pada seluruh Kementerian, perlu diadakan beberapa pembatasan dalam peraturan penjerahan pengangkatan, jaitu disjatkan mendapat persetujuan Perdana Menteri c.q. Dewan Menteri lebih dahulu.

Untuk maksud ini Perdana Menteri c.q. Dewan Menteri mendengar terlebih dahulu pertimbangan dan nasehat Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai.

Jang dimaksudkan dengan "mepekerdjakan orang-orang bukan warga negara Republik Indonesia Serikat buat pertama kalinya" (ayat 3) ialah pengangkatan untuk sementara waktu atau pengangkatan untuk sementara dalam djabatan, karena pengangkatan tetap dalam djabatan atau pengangkatan dalam djabatan tetap Republik Indonesia Serikat, mengingat pasal 22 ayat 2 Konstitusi Sementara, akan diatur tersendiri dikemudian hari dengan Undang-Undang federal. Soal ini tidak sekian mendesaknja seperti pengangkatan-pengangkatan termaksud dalam Undang-Undang Darurat ini.

-----  
Jang dimaksudkan dengan perkataan:

a. "dipekerdjakan untuk sementara waktu" ialah jang diwaktu dahulu disebut "tijdelijk werkzaam te stellen"


- b. "diangkat dalam djabatan tetap "Republik Indonesia Serikat", ialah "opneming in vaste landsdienst" (setelah jang bersangkutan diperiksa kesehatan badamja oleh Madjelis pemeriksa badan)
- c. "diangkat untuk sementara dalam djabatan" ialah "tijdelijk belast met de waarneming van de betrekking"
- d. "diangkat tetap dalam djabatan", ialah "benoemd in de betrekking"
- e. "diperhentikan dari pekerdjaanja sementara", ialah "ontheven van de tijdelijke werkzaamstelling"
- f. "diperhentikan dari djabatamja", ialah "ontslag uit de betrekking"
- g. "diperhentikan dari djabatan Negeri (Republik Indonesia Serikat)", ialah "Ontslag uit 's Lands vaste dienst"
- h. "ikatan dinas Republik Indonesia Serikat untuk waktu jang terbatas, ialah "aanstelling op Kort-verband"

Pasal 3. Para Menteri dapat menjerahkan kekuasaannya kepada pemegang-pemegang kuasa jang termasuk lingkungan kementeriannya masing-masing ketjuadi kekuasaan untuk memperhentikan salah seorang pegawai dari djabatan Negeri Republik Indonesia Serikat, jang perlu dipegang oleh para Menteri sendiri.

Pasal 4. Menunjukkan pedoman manakah jang harus diturut apabila pengangkatan-pengangkatan itu dilakukan dengan menjimpang dari aturan-aturan biasa mengenai sjarat-sjarat pengangkatan jang ditetapkan, penghargaan pengalaman jang diperoleh dalam pekerdjaannya dahulu, penetapan gadji dan sebagainya.

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA No. 24 th., 1950.

Disalin dengan sebenarnya oleh:  
Djurutulis Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan propinsi Atjeh,

  
=( Oemi Saadah )=



REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
KEMENTERIAN KEMAKMURAN

No. 5196/UP

DJAKARTA, 24 Djuli 1950.

Perihal: Penjerahan hak pengangkatan  
dan pemberhentian pegawai dll.  
kepada para Kepala Djawatan.

		Kepada	
1.	Kepala Djawatan	Pusat	Pertanian
2.	"	"	Perindustrian
3.	"	"	Tera
4.	"	"	Kehewanan
5.	"	"	Perkebunan
6.	"	"	Perniagaan
7.	"	"	Koperasi
8.	"	"	Kebon Raya Indonesia
9.	"	"	Perikanan Laut
10.	"	"	Pertambangan
11.	"	"	Perkembangan Organisasi
12.	"	Kantor Pusat	Statistik
13.	"	"	Pembelian Perbekalan Negeri
14.	"	"	Pusat Tata-Bumi

1. Menjembung surat-edaran kami ttg. 31 Mei jl No. 3851/UP, maka dengan ini kami serahkan pula kepada Paduka Tuan hak kekuasaan:

- a. mengangkat (termasuk menaikkan pangkat)
- b. memperhentikan dari pekerdjaan (bukan dari djabatan negeri) bagi pekerdja dan pegawai jang gadjinja termasuk dalam golongan 25 ruang I s/d III

24 -----

23 " I " III

22 " I " III

dan semua golongan dari no 21 kebawah dari B.B.L. 1938 dan golongan III kebawah dari P.G.P. 1948.

2. Terhadap pengangkatan jang membutuhkan persetujuan D.U.U.P. (dalam hal harus menjimpang dari sjarat pendidikan, penghargaan pengalaman, dan kepindahan dari golongan satu ke golongan lain dll sb), hendaknja terlebih dahulu diadjukan kepada Kementerian, jang nanti akan menjelesaikannja dengan djawatan tersebut.

3. Dalam mengambil sesuatu keputusan, selain harus memperhatikan petunjuk dalam surat-edaran J.M. Perdana Menteri R.I.S. ttg. 20 Djuni 1950 No. 3966/50, jang salinannja telah kami kirimkan kepada P.T., harus pula diingat hal2 sebagai berikut:

- a. susunan pegawai jang ditetapkan dalam anggaran belandja (formasi)
- b. kenaikan pangkat pada umumnja dilakukan mulai tgl. 1 dari bulan jang berikutnja dari bulan waktu mengambilmja keputusan (tidak berlaku mundur)
- c. harus sedapat mungkin didjaga imbangan pegawai jang sebaik-baiknya bagi seluruh Kementerian, hingga tidak terdjadi perlombaan kenaikan pangkat, jang dapat menimbulkan kegontjangan.

4. Untuk keperluan menjusun kartu pegawai dan sebagai bahan pemeriksaan pada Kementerian, hendaknja pada salinen surat2 keputusan pengangkatan jang dikirimkan kepada Kementerian (Bahagian Urusan Pegawai), selalu dilempirkan 1 lembar daftar riwayat jang diangkat, disertai pula turunan surat2 tanda bukti (idjazah, surat2 keputusan deb.), jang diakui kebenarannja dan ditanda tangani oleh Kepala kantor Tuan.

5. Bagi Djawatan2 jang belum dapat melakukannja, maka apa jang tersebut dalam angka 4 dari surat-edaran kami ttg. 31 Mei 1950 No. 3851/UP, berlaku pula bagi penjerahan hak ini.
6. Penjerahan hak ini berlaku mulai tgl. 1 Agustus 1950, dengan tjtatan bahwa "penjesuaian" dalam P.G.P.-baru bagi pekerdja/pegawai jang menurut peraturan inpassing akan dimasukkan dalam golongan III.-P.G.P.-baru harus pula dilakukan oleh kantor Tuan.
7. Tembusan surat ini disampaikan kepada Dewan Pengawas Keuangan, Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai, semua Kantor Perbendaharaan Negara, para Gubernur dan para Residen di Indonesia.

Menteri Kemakmuran,  
a.n.b.  
Kepala Djawatan Tata Usaha,

ttg. Mr. Ribowo.

Disalin dengan sebenarnja oleh:  
Djuritulis Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan propinsi Atjeh,

*Has Saadah*  
=( Oendi Saadah )=